



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, SERTA TATA KERJA
DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga stabilitas daya beli pekerja/buruh dan stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, perlu Dewan Pengupahan yang memberikan pertimbangan terkait pengusulan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan dinamika perkembangan hubungan industrial di Kabupaten Tangerang, perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan pengupahan, serta tata kerja dewan pengupahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, serta Tata Kerja Dewan Pengupahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, SERTA TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
7. Dewan Pengupahan yang selanjutnya disebut Depekab adalah Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten Tangerang.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
14. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
15. Federasi . . .

15. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
16. Kelembagaan Hubungan Industrial adalah lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri dan instansi pemerintah.
17. Komisi Depekab adalah alat kelengkapan Depekab yang bersifat sementara yang jumlah dan tugasnya ditentukan dalam Rapat Kerja.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Daerah dalam pembentukan lembaga tripartit Dewan Pengupahan;
- b. peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pembentukan lembaga tripartit Dewan Pengupahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. unsur Depekab;
- b. mekanisme penjangkaran verifikasi keterwakilan unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta akademisi dan pakar;
- c. tata cara pengangkatan anggota Depekab;
- d. tata cara pemberhentian dan penggantian Anggota Depekab;
- e. tugas Depekab;
- f. tata kerja Depekab;
- g. sekretariat;
- h. komisi;
- i. pendanaan.

BAB III UNSUR DEPEKAB

Pasal 4

- (1) Depekab terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi dan Pakar.
- (2) Unsur Depekab dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).

(3) Depekab . . .

- (3) Depekab dari unsur akademisi dan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang Akademisi 1 (satu) orang pakar.
- (4) Komposisi Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
 - a. unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 10 (sepuluh) Orang;
 - b. unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - c. unsur pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - d. unsur pakar dan akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB IV
MEKANISME PENJARINGAN KETERWAKILAN
ORGANISASI PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
BURUH, UNSUR AKADEMISI DAN PAKAR DAN UNSUR
PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Keterwakilan Organisasi Pengusaha

Pasal 5

- (1) Keterwakilan Depekab dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan usulan dari Organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri.
- (2) Organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mencalonkan wakilnya dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan di Daerah.
 - b. memiliki kantor dan alamat yang jelas di Daerah.
- (3) Wakil Organisasi Pengusaha dalam kelembagaan Depekab ditetapkan atas dasar hasil kelipatan angka pembagi tetap terhadap jumlah anggota dari masing-masing organisasi pengusaha.
- (4) Apabila terdapat sisa anggota Organisasi Pengusaha dari hasil bagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sisa anggota tersebut diserahkan kepada Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh kamar dagang dan industri yang belum memperoleh wakil dalam kelembagaan Depekab.
- (5) Dalam hal tidak ada Organisasi Pengusaha yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka:

a. beberapa . . .

- a. beberapa Organisasi Pengusaha bergabung agar dapat memenuhi syarat; atau
- b. diwakili oleh kamar dagang dan industri di Daerah.

Bagian Kedua

Keterwakilan dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 6

- (1) Keterwakilan Depekab dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan usulan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang lolos penjurangan keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- (2) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat mengikuti penjurangan keterwakilan dalam lembaga hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada Dinas.
- (3) Penjurangan keterwakilan dari dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim verifikasi keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengikuti penjurangan keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memenuhi syarat ketentuan:
 - a. mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Daerah; atau
 - b. mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) anggota Pekerja/Buruh di Daerah.
- (2) Keanggotaan Pekerja/Buruh pada Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dibuktikan dengan kartu anggota asli atau surat pernyataan anggota secara otentik yang dibuat oleh Pekerja/Buruh sendiri.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan/tempat kerja dimana Pekerja/Buruh Bekerja.

(4) Tim . . .

- (4) Tim verifikasi keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial selanjutnya melakukan perangkingan berdasarkan jumlah keanggotaan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota terbanyak dan telah dinyatakan lolos penjaringan keterwakilan dalam lembaga hubungan industrial.
- (5) Dalam kuota keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum terpenuhi, maka akan dibuka kembali kesempatan untuk gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mengajukan perwakilan sepanjang memenuhi ketentuan syarat keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Keterwakilan Dari Unsur Akademisi dan Pakar

Pasal 8

- (1) Keterwakilan Depekab dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati.
- (2) Usulan calon anggota Depekab dari unsur akademisi dan pakar, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 9

- (1) Keterwakilan Depekab dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), minimal terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. satuan polisi pamong praja;
 - c. dinas perindustrian dan perdagangan;
 - d. dinas koperasi dan usaha mikro;
 - e. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - f. badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. badan pengelola keuangan dan aset Daerah; dan
 - h. badan pusat statistik kabupaten tangerang.
- (2) Calon anggota Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah dan instansi berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas.
- (3) Calon anggota Depekab yang diusulkan oleh Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, minimal menduduki jabatan administrator atau Eselon 3 (tiga).
- (4) Kepala Dinas mengusulkan calon anggota Depekab dari unsur Pemerintah kepada Bupati.

BABV . . .

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEPEKAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyampaikan surat permintaan nama calon anggota kepada Organisasi Pengusaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan surat permintaan nama calon anggota Depekab kepada Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dinyatakan lolos penjurangan keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Kedua
Persyaratan Keanggotaan Depekab

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab, calon anggota Depekab dari unsur pemerintah, unsur Organisasi Pengusaha, dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulusan diploma III (D-III); dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 12

Usulan calon anggota Depekab yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Depekab sesuai susunan keanggotaan Depekab.

Bagian Ketiga
Pangkatan

Pasal 13

- (1) Depekab diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pangkatan Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Susunan Keanggotaan

Pasal 14

Susunan keanggotaan Depekab terdiri dari:

- a. Kepala Dinas sebagai ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang akademisi sebagai wakil ketua merangkap sebagai anggota;
- c. kepada bidang hubungan industrial pada Dinas sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
- d. anggota.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Anggota Depekab dari unsur Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Depekab dari unsur akademisi dan pakar diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA DEPEKAB

Pasal 16

Anggota Depekab diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

Anggota Depekab diberhentikan jika:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. mengundurkan diri;
- c. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja Depekab;
- f. diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi; atau
- g. meninggal dunia.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Penggantian anggota Depekab yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf g, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Usulan penggantian anggota Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati setelah menerima usulan dari Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atau Perangkat Daerah/instansi yang mengusulkan.

Pasal 19

Dalam hal anggota Depekab mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atau Perangkat Daerah/instansi yang mengusulkan untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VII
TUGAS DEPAKAB

Pasal 20

- (1) Depekab bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 - a. pengusulan upah minimum Daerah; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Depekab dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 21

- (1) Saran dan pertimbangan Depekab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Perumusan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII
TATA KERJA DEPEKAB

Bagian Kesatu
Sidang Pleno

Pasal 22

- (1) Depekab melaksanakan sidang pleno untuk membahas dan merumuskan saran dan pertimbangan dalam penetapan rekomendasi upah minimum Daerah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sebelum pelaksanaan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Depekab menyiapkan bahan masing-masing yang akan dibahas pada sidang pleno.
- (3) Peserta sidang pleno harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Depekab.
- (4) Apabila peserta sidang pleno masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk memenuhi kuorum.
- (5) Apabila selama 30 (tiga puluh) menit pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), peserta sidang pleno belum memenuhi ketentuan kuorum, maka sidang ditunda kembali paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila selama 30 (tiga puluh) menit kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peserta sidang pleno tetap tidak memenuhi kuorum, maka sidang dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan suara terbanyak anggota Depekab yang hadir dan keputusan sidang pleno dianggap sah dan mengikat untuk semua anggota.
- (7) Bagi anggota Depekab yang tidak hadir dalam sidang pleno dianggap telah menyetujui hasil musyawarah mufakat yang telah dilaksanakan peserta sidang pleno.
- (8) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 23

- (1) Hasil pembahasan sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan yang ditetapkan dengan berita acara sidang pleno.
- (2) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh ketua Depekab kepada Bupati dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kewenangan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada Bupati;
 - b. menunjuk anggota komisi untuk jangka waktu satu periode masa bakti; dan/atau
 - c. membentuk komisi yang bersifat sementara jika diperlukan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme sidang pleno Depekab, diatur dalam tata tertib sidang pleno.
- (2) Tata tertib sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua Depekab dengan keputusan ketua Depekab.

Bagian Kedua
Rapat Kerja

Pasal 26

- (1) Selain melaksanakan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Depekab dapat melaksanakan rapat kerja.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berkaitan dengan pengembangan sistem pengupahan di Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 27

Depekab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada gubernur, menteri dalam negeri, dan menteri tenaga kerja.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 28

- (1) Sekretariat Depekab secara *ex officio* dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sekretariat Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Sekretariat berasal dari Pemerintah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator Sekretariat.
- (3) Jumlah anggota Sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 30

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Depekab.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Depekab;
- b. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
- c. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Depekab.

BAB X
KOMISI

Pasal 32

- (1) Depekab dapat membentuk komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan komisi berasal dari anggota Depekab.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja komisi ditetapkan oleh ketua Depekab.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keanggotaan Depekab yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XIII . . .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005

